



Dinas Komunikasi dan Informatika

Jl. DR. SOETOMO NO 1, Slawi, Kab. Tegal 52417 02834561555

kominfo.tegalkab.go.id

Pemerintah Kab. Tegal / Dinas Komunikasi dan Informatika

Pelayanan Permohonan Informasi Publik

No. SK :

Persyaratan

1. Daftar Online di aplikasi ppid.tegalkab.go.id
2. Lampirkan SCAN KTP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon dapat menyampaikan permohonan informasi yang dibutuhkan melalui :
 1. Datang Langsung
 2. Melalui Website
2. Bagian Registrasi PPID / PPID Pembantu melakukan registrasi berkas permohonan informasi publik, jika dokumen / informasi yang diminta telah termasuk dalam DIP dan dimiliki oleh meja informasi, maka langsung diberikan kepada pemohon yang menandatangani tanda bukti penerimaan dokumen / informasi (tidak perlu jika permohonan lewat website PPID), jika informasi / dokumen belum termasuk dalam DIP, maka berkas permohonan disampaikan kepada PPID atau PPID Pembantu
3. PPID atau PPID Pembantu meminta kepada penguasa informasi / dokumen (PD) untuk memberikan dokumen / informasi (yang sudah termasuk dalam DIP) kepada PPID untuk diberikan kepada pemohon informasi. Penguasa informasi / dokumen memberikan informasi / dokumen yang dimaksud kepada PPID atau PPID Pembantu.
4. PPID atau PPID Pembantu memberikan informasi / dokumen yang diminta oleh pemohon yang menandatangani tanda bukti penerimaan (tidak perlu jika permohonan lewat website PPID)

Waktu Penyelesaian

17 Hari

10 Hari Kerja Sejak Persyaratan Lengkap dan diregistrasi, serta dapat diperpanjang selama 7 Hari Kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya Dibebankan Kepada Pemohon



Dinas Komunikasi dan Informatika

Jl. DR. SOETOMO NO 1, Slawi, Kab. Tegal 52417 02834561555

koinfo.tegalkab.go.id

Pemerintah Kab. Tegal / Dinas Komunikasi dan Informatika

Produk Pelayanan

1. Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP)

Pengaduan Layanan